



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 1007 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 11 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1007 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
KABUPATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

Model A-Rekap Kabko

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN : MERANGIN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	BANGKO	8	78	17.757	17.771	35.528	
2	BANGKO BARAT	6	20	4.417	4.181	8.598	
3	BATANG MASUMAI	10	21	4.492	4.347	8.839	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
4	JANGKAT	11	19	4.011	3.890	7.901	
5	JANGKAT TIMUR	14	21	4.013	3.827	7.840	
6	LEMBAH MASURAI	15	29	6.477	5.940	12.417	
7	MARGO TABIR	6	21	5.469	5.389	10.858	
8	MUARA SIAU	17	22	4.121	3.930	8.051	
9	NALO TANTAN	7	31	7.017	7.037	14.054	
10	PAMENANG	14	59	13.302	12.910	26.212	
11	PAMENANG BARAT	8	29	6.809	6.694	13.503	
12	PAMENANG SELATAN	4	16	4.130	3.930	8.060	
13	PANGKALAN JAMBU	8	13	2.643	2.711	5.354	
14	RENAH PAMENANG	4	22	5.542	5.455	10.997	
15	RENAH PEMBARAP	12	25	5.204	4.965	10.169	
16	SUNGAI MANAU	10	22	4.256	4.278	8.534	
17	TABIR	11	51	11.530	11.545	23.075	
18	TABIR BARAT	14	23	3.747	3.828	7.575	
19	TABIR ILIR	7	18	3.646	3.595	7.241	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
20	TABIR LINTAS	5	13	3.250	3.133	6.383	
21	TABIR SELATAN	8	43	11.263	10.938	22.201	
22	TABIR TIMUR	4	14	3.210	3.122	6.332	
23	TABIR ULU	6	15	3.397	3.400	6.797	
24	TIANG PUMPUNG	6	9	1.964	1.915	3.879	
TOTAL		215	634	141.667	138.731	280.398	

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,

